PEMILIHAN - NOMOR URUT - PASANGAN CALON

2024

KPT 57 THN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 245/PL.02.3-BA/61/2.1/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kep KPU No. 1229 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 18 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 45 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalbar No. 56 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024.

CATATAN

: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.

- Lamp: 2 halaman